



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Sarifudin.
Pangkat / NRP : Kopka/3910616110969.
Jabatan : Ta Gambar Sigefi.
Kesatuan : Topdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 15 September 1969
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Sejahtera LPK III Blok A2 No. 11 Rt. 30, Rw. 06
Kel. Pandan Landung, Kec. Wagir Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Topdam V/Brawijaya selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan 21 Maret 2011 sesuai dengan Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Topdam V/Brawijaya selaku Ankum Nomor : Kep/01/III/2011 tanggal 2 Maret 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung mulai tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 20 April 2011 sesuai dengan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/106/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, selanjutnya dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 21 April 2011 sesuai dengan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/143/V/2011 tanggal 11 Mei 2011.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep / 143 / V / 2012, tanggal 23 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111 /K/AD/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa putusan Mahkamah Agung No. 3044/Sk/2012/Sd/111 /K/AD/

VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. Foto kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1761 GK.

b. Kwitansi penerimaan uang dari Kopka Syarifudin tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah , untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol. N 1001 K.

c. Kwitansi penerimaan uang dari Andri , Tanggal 4 Juni 2010 ,sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah , untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol N 1001 K

d. Foto Copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Minibus Warna Merah Metalik tahun 2007 Nopol N 1001 K atas nama Sdri. Windi Wulandari

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara bulan Juni tahun 2000 Sepuluh sampai dengan bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Sepuluh sampai dengan bulan September tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh di didepan warung es degan Pakis Kab. Malang, depan kantor Topdam V/Brawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : ” Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1992 mengikuti Susjura Topografi di Pusdik Top Solo dan Sustamudi pada tahun 2000 di Bekang Dam V/Brw kemudian bertugas di Topdam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP. 3910616110969.

b. Bahwa Terdakwa mengaku telah membantu Saksi 1(Sdr. Lilis Dewi Gayatri) dan Saksi 2 (Sdr. Chairul Alam, SE.) untuk menjual serta menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) unit kepada masyarakat umum maupun anggota TNI.

c. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik berikut BPKB nya dari Saksi 2 sekitar bulan Juni 2010 di daerah Ruko Rampal Kota Malang, kemudian Terdakwa bersama Saksi 2 menjual kepada Sdr. Wahyu alamat Mojokerto dengan harga Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta) dan pembayarannya langsung kepada Saksi 2, transaksi tersebut dilakukan di warung makan sebelah utara Lapangan Rampal Malang, selain itu Terdakwa bersama Saksi 2 juga menggadaikan mobil Xenia warna merah metalik Nopol N 1001 K kepada Saksi 8 (Serka Andriyanto) pada tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Saksi-8.

d. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya diserahkan kepada Saksi 2, transaksi gadai kendaraan dilakukan oleh Terdakwa di warung penjual es degan di daerah Pakis Kab. Malang.

e. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1634 CN dari Saksi 2, kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Buang Wawan Setiawan), transaksi dilakukan di depan warung es degan Pakis Kab. Malang.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima gadai Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2, transaksi di depan Kantor Topdam V/Brw sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun setelah 3 minggu diambil oleh Saksi 1 digantikan dengan Mobil Xenia warna Silver Metalik, kemudian setelah hari Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut diambil lagi oleh Saksi 1 dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

g. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 di depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Saksi 10 (Kopda Suendro), anggota Topdam V/Brw, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya langsung diterima Saksi 2.

h. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Merah Metalik dari Saksi 2 depan kantor Topdam V/Brawijaya, kemudian digadaikan kepada Saksi 9 (Kopka Agus Karyana), sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang diterima oleh Saksi 2.

i. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menjadi perantara gadai kendaraan jenis Hyundai Trajet warna Biru Metalik dari Saksi 2 kepada Saksi 11 (Pratu Yusuf Wahyudi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi 11 di Rejoso Pasuruan.

j. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 2 telah menggadaikan kendaraan jenis APV warna Silver kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat Gadang Kota Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan transaksinya dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya selanjutnya uang diterima Saksi 2.

k. Bahwa Terdakwa telah menerima kendaraan jenis APV warna Biru Nopol tidak mengetahui dari Saksi 2 dan Saksi 1 pada bulan September 2010, kemudian dijual kepada Saksi 7 (Kapten Ctp M Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di serahkan kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 menemui Saksi-7 untuk meminta tambahan uang pembelian kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi 7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 1 beserta bukti kwitansi, sedangkan transaksi penjualan kendaraan dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Griya sejahtera LPK III Blok A2 No.11, Rt. 30, Rw. 06, Kel. Pandanlungung, Kec Wagir, Kab.Malang.

l. Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono mobil tersebut digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab. Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian uangnya langsung diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir Kab. Malang disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir Bakalan Wagir Kab. Malang.

m. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi 2 menggadaikan kendaraan jenis Suzuki APV Warna hitam metalik Nopol lupa kepada Saksi-6 (Mayor Ctp. Drs. Sunarto), menurut Terdakwa kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap dan dijamin aman kemudian Terdakwa dan Saksi 2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kendaraan tersebut bermasalah serta ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi 2, yang berisi tentang penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi serta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Saksi 6 karena hanya 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2010, kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi 2, kemudian uang Saksi 6 dikembalikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi 2 disaksikan oleh Terdakwa kemudian yang kedua dibayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

n. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit bersama Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah disita oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Pebruari 2011, kendaraan tersebut diserahkan dikantor kejaksaan kota Malang sejumlah 12 (dua belas) unit diantaranya kendaraan jenis APV warna silver, APV warna biru, APV warna hitam, Avansa warna hitam, Kijang LSX warna hijau muda, Hyundai trajet, Avansa warna Silver dan kendaraan APV warna hitam Metalik tahun 2009, dan sisa kendaraan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi 2 tidak mengetahui dimana keberadaannya.

o. Bahwa Uang hasil penjualan maupun gadai kendaraan sebagian diterima langsung oleh Saksi 2, kemudian yang lainnya diterima oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan uang komisi dalam setiap penjualan maupun gadai kendaraan dari Saksi 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

p. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik kendaraan yang dijual ataupun yang digadaikan tanpa seijin pemilik yang sesungguhnya demi menarik keuntungan dari transaksi secara mudah.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu antara bulan Juni tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh di warung penjual es degan Pakis Kab. Malang, Ds. Pulosari, Kec. Singosari, di depan kantor Topdam V/ Brawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :“ Barang siapa memiliki, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1992 mengikuti Susjurta Topografi di Pusdik Top Solo dan Sustamudi pada tahun 2000 di Bekang Dam V/Brw kemudian bertugas di Topdam V/ Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP. 3910616110969.

b. Bahwa sekira bulan Juni 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik berikut BPKB nya dari Saksi 2 (Sdr. Choirul Alam, SE.) di daerah Ruko Rampal Kota Malang, kemudian Terdakwa bersama Saksi 2 menjual kepada Sdr. Wahyu alamat Mojokerto dengan harga Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta) dan pembayarannya langsung kepada Saksi 2, transaksi tersebut dilakukan di warung makan sebelah utara Lapangan Rampal Malang, selain itu Terdakwa bersama Saksi 2 juga menggadaikan mobil Xenia warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0001 K kepada Saksi 8 (Serka Andriyanto) pada tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Saksi-8.

c. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya diserahkan kepada Saksi 2, transaksi gadai kendaraan dilakukan oleh Terdakwa di warung penjual es degan di daerah Pakis Kab. Malang.

d. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1634 CN dari Saksi 2, kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Buang Wawan Setiawan), transaksi dilakukan di depan warung es degan Pakis Kab. Malang.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima gadai Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2, transaksi di depan Kantor Topdam V/Brw sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun setelah 3 minggu diambil oleh Saksi 1 digantikan dengan Mobil Xenia warna Silver Metalik, kemudian setelah hari Raya Idul Fitri kendaraan tersebut diambil lagi oleh Saksi 1 dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

f. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 10 (Kopda Suendro) telah menerima kendaraan dari Terdakwa jenis Mobil Suzuki APV warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B disertai dengan STNK asli tanpa BPKB tepatnya di depan toko sembako samping kantor Topdam V/Brawijaya di Jalan Suropati Kota Malang dengan cara gadai, awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi 10 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya 1 unit Mobil Suzuki APV warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B, kendaraan tersebut menurut pengakuan Terdakwa miliknya sendiri dan tidak bermasalah namun kenyataannya kendaraan tersebut bermasalah karena milik orang lain.

g. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2010 menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C kepada Saksi-9 (Kopka Agus Karyana) dengan dalih pinjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, setelah kendaraan tersebut dipakai oleh Saksi 9, kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Saksi 9 di Alun-alun Jombang, Terdakwa telepon kepada Saksi 9 kemudian menyampaikan bahwa uang tebusannya hanya ada Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi 9 tidak mau menerima, namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tebusan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2011, sehingga Saksi 9 mau menerima uang tebusan sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa janji akan dibayar pertengahan bulan Januari 2011 namun uang tersebut tidak dibayar.

h. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 2 telah menggadaikan kendaraan jenis APV warna Silver kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan transaksinya dilakukan di depan kantor Topdam V/ Brawijaya selanjutnya uang diterima Saksi 2.

i. Bahwa Saksi 7 (Kapten Ctp M.Isa Ashari) telah membeli 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi 1 melalui Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib Mobil jenis APV warna hitam Metalik tahun 2004 Nopol N-1354-GJ dalam keadaan rusak berat dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada saat membayar Mobil APV Nopol N 1354 GJ tanggal 27 Agustus 2010 telah diberi Foto Kopi BPKB dan tanda bukti angsuran Mobil dari Bank BCA serta bukti kwitansi pembayaran lunas sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian STNK dan BPKB yang asli menurut Saksi 1 akan diserahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 27 September 2010.

j. Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 7 jika STNK dan BPKB belum bisa diserahkan dengan alasan Saksi 1 sedang mengurus proyek yang ada di Bali dan berjanji lagi selama 3 (tiga) hari tepatnya pada tanggal 30 September 2010, kemudian pada tanggal 30 September 2010 sesuai dengan janji yang telah disampaikan kepada Saksi 7 ternyata tidak ditepati, menurut keterangan Terdakwa, Saksi 1 sedang sibuk dengan alasan yang sama yaitu menangani proyek pemerintah dalam pengadaan bibit sapi untuk keluarga miskin di wilayah Malang dan berjanji akan menyerahkan STNK serta BPKB Mobil APV Nopol N-1354-GJ kepada Saksi 7 pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menawarkan 1 unit Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X milik Saksi 1 dari hasil Lelang di PT Adhira Kota Malang kepada Saksi 7 dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun atas kesepakatan, kendaraan tersebut dibayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi 7 membayar melalui Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah BPKB kendaraan APV Nopol N-1795-X yang asli diserahkan kepada Saksi 7, sesuai perjanjian pada tanggal 12 Oktober 2010 namun pada tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib di depan aula Skodam V/Brawijaya Malang Saksi 1 meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus 2 buah BPKB Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X Dan Mobil APV warna hitam Metalik Nopol N-1354-GJ yang akan diserahkan kepada Saksi 7, setelah Saksi 1 menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun STNK, BPKB Mobil APV warna hitam Metalik tahun 2004 Nopol N-1354-GJ maupun BPKB Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X belum diserahkan kepada Saksi 7 sampai dengan permasalahan ini terungkap.

k. Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono mobil tersebut digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab. Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian uangnya langsung diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikatakan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir
Bakalan Wagir Kab. Malang.

l. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi 2 menggadaikan kendaraan jenis Suzuki APV Warna hitam metalik Nopol lupa kepada Saksi-6 (Mayor Ctp. Drs. Sunarto), menurut Terdakwa kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap dan dijamin aman kemudian Terdakwa dan Saksi 2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kendaraan tersebut bermasalah serta ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi 2, yang berisi tentang penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi serta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Saksi 6 karena hanya 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2010, kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi 2, kemudian uang Saksi 6 dikembalikan secara berangsur yang pertama sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi 2 disaksikan oleh Terdakwa kemudian yang kedua dibayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

m. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit bersama Saksi-1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah disita oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Pebruari 2011, kendaraan tersebut diserahkan dikantor kejaksaan kota Malang sejumlah 12 (dua belas) unit diantaranya kendaraan jenis APV warna silver, APV warna biru, APV warna hitam, Avansa warna hitam, Kijang LSX warna hijau muda, Hyundai trajet, Avansa warna Silver dan kendaraan APV warna hitam Metalik tahun 2009, dan sisa kendaraan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi 2 tidak mengetahui dimana keberadaannya.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 telah menjual dan menggadaikan 17 (tujuh belas) unit kendaraan roda empat tanpa dilengkapi dengan BPKB dengan harga yang tidak wajar, hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata untuk menarik keuntungan secara mudah dengan menjual atau menggadaikan kendaraan yang bermasalah tersebut karena surat-surat kepemilikannya tidak lengkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal sbb. :

Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Drs. Sunarto
Pangkat/NRP : Mayor Ctp/548285
Jabatan : Kasi Matop (dulu) sekarang Kasi Gefi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Topdam V/Brawijaya (dulu) sekarang Topdam IV/
Kesatuan Diponegoro

Tempat / tgl.lahir : Sragen, 6 Juni 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Topdam V/Brawijaya (dulu) sekarang
Kampung Getuk Rt 3 Rw 4 Kel Pundak Payung Kec
banyuamik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama masuk di Kesatuan Topdam V/Brw pada tanggal 16 Januari tahun 2006, hubungan Saksi selaku atasan dan kenal dengan Saksi-2 (Sdr. CHOIRUL ALAM, SE) sejak bulan Mei 2010, di Kantin Topdam V/Brw, hubungan Saksi dengan Saksi-2 hanya berkaitan dengan masalah kendaraan roda empat, sedangkan dengan Saksi-1 dan Saksi-3 tidak kenal
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-2 menawarkan gadai mobil jenis Suzuki APV Warna hitam metalik kepada Saksi kemudian Saksi menanyakan kelengkapan surat-suratnya kepada Terdakwa dan Saksi-2, menurut Terdakwa dan Saksi-2 dijamin aman, setelah dicek kelengkapan ternyata hanya ada STNK, untuk BPKB nya tidak ada, menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-2 BPKB mobil tersebut berada di Lesing Adira kemudian menurut keterangan Terdakwa, Saksi-2 akan bertanggung Jawab, setelah itu mobil tersebut diterima oleh Saksi dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna hitam dari Terdakwa dan Saksi-2 dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dibayar 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uangnya diterima oleh Saksi-2, kemudian yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uangnya diterima oleh Saksi-2 transaksi dilakukan di depan kantin Topdam V/Brawijaya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Mobil jenis Suzuki APV warna hitam metalik yang digadaikan Terdakwa, Saksi mengetahui mobil tersebut bukan milik Terdakwa, pada saat menerima gadai 1 (satu) unit mobil, Terdakwa dan Saksi-2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila mobil tersebut bermasalah kemudian ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi-2 tentang bukti penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi dan surat pernyataan tersebut sudah dibuang oleh Saksi karena baru 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2010 sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kemudian uang Saksi dikembalikan secara berangsur yang pertama sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi-2 dan diketahui oleh Terdakwa, kemudian kekurangannya dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil kepada anggota Topdam V/ Brawijaya sebanyak 5 (lima) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna biru, 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna merah metalik, 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah, kemudian 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah metalik, dan 1 (satu) unit mobil jenis Hyundai Trajet.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penadahan dan penggelapan beberapa unit kendaraan roda empat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kang mengabaikan mobil milik orang lain tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, hanya STNK tanpa BPKB.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-II : Nama lengkap : M Isha Ashari, SE
Pangkat/NRP : Kapten Ctp/636591
Jabatan : Kaur Karfi (dulu) sekarang Kaur Hokmed
Kesatuan : Topdam V/Brawijaya
Tempat / tgl.lahir : Kediri, 24 Juli 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Marsose No. 16 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Kesatrian
Kec. Blimbing Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Satuan Topdam V/Brawijaya pada bulan Oktober 2000 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan Famili atau keluarga .

2. Bahwa Saksi membeli sebanyak 2 unit kendaraan milik Sdri. Lilis Dewi Gayatri (Saksi 1) melalui perantara Terdakwa yang pertama pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib Mobil jenis APV warna hitam Metalik tahun 2004 Nopol N-1354-GJ dalam keadaan rusak berat dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa sebanyak 1 unit Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kantor Topdam V/Brawijaya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Mobil APV Nopol N-1354-GJ milik Saksi-1 dalam kondisi rusak berat dan akan dijual dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi dengan Terdakwa melihat kendaraan APV Nopol N-1354-GJ tersebut yang berada di bengkel Mobil di Jalan Panglima Sudirman (dekat Stasiun Kereta Api Kota Baru Malang) kemudian Saksi meminta agar Terdakwa menawar harga Mobil kepada Saksi-1 selaku pemilik hingga ada kesepakatan dijual dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib di depan kantor Topdam V/Brawijaya Saksi membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib didepan kantor Topdam V/Brawijaya dengan disaksikan oleh Terdakwa .

4. Bahwa Saksi pada saat membayar Mobil APV Nopol N 1354 GJ tanggal 27 Agustus 2010 tersebut telah diberi Foto Kopi BPKB dan tanda bukti angsuran Mobil dari Bank BCA serta bukti kwitansi pembayaran lunas sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan STNK dan BPKB yang asli, Saksi-1 akan menyerahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pada tanggal 27 September 2010.

5. Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika STNK Dan BPKB Mobil belum bisa diserahkan dengan alasan Saksi-1 mengurus proyek yang ada di Bali kemudian berjanji tanggal 30 September 2010 akan diserahkan, namun sampai tanggal 30 September 2010 janji tersebut tidak ditepati dan menurut Terdakwa, Saksi-1 sibuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah dalam pengadaan bibit sapi untuk keluarga miskin di wilayah Malang dan akan menyerahkan STNK serta BPKB Mobil APV Nopol N-1354-GJ kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010, sebelum janji penyerahan STNK dan BPKB Mobil kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 Sekira pukul 18.30 Wib melalui hubungan telepon Terdakwa menawarkan 1 unit Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X milik Saksi-1 dari hasil Lelang di PT Adira Kota Malang kepada Saksi dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi datang kerumah Terdakwa di Perumahan Griya Sejahtera blok LPK /III /A2/11 RT. 30 /RW. 6 Klayatan Sukun Kota Malang untuk membicarakan tentang penjualan Mobil yang telah ditawarkan sebelumnya, setelah melihat keadaan Mobil dan STNK asli Mobil yang akan dijual akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi membayar kendaraan tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah BPKB Mobil APV Nopol N-1795-X yang asli diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi, sesuai perjanjian pada tanggal 12 Oktober 2010.

7. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib didepan aula Skodam V/Brawijaya Malang Saksi-1 menemui Saksi untuk meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan digunakan untuk menebus 2 buah BPKB Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X Dan Mobil APV warna hitam Metalik Nopol N-1354-GJ yang akan diserahkan kepada Saksi, setelah Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang STNK, BPKB Mobil APV warna hitam Metalik tahun 2004 Nopol N-1354-GJ maupun BPKB Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X belum diserahkan kepada Saksi sampai dengan permasalahan ini terungkap.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wib, teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bahri alamat Klayatan Sukun Kota Malang dengan Saksi-2 datang kerumah Saksi di Asrama Topdam V/Brawijaya di jalan Marsose No. 16 Kota Malang menyampaikan jika 2 (dua) unit kendaraan yang telah Saksi beli dari Saksi-1 melalui Terdakwa ternyata bukan milik Saksi-1 selain itu Sdr. Bahri menyampaikan kepada Saksi jika tidak percaya agar bertanya kepada Saksi-2.

9. Bahwa setelah Sdr. Bahri pulang dari rumah Saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2, Sdr. Bahri dan Sdr. Heri dengan menggunakan Mobil APV warna hitam Metalik datang kerumah Saksi di Asrama Topdam V/Brawijaya di jalan Marsose No. 16 Kota Malang menyampaikan jika 2 unit Mobil APV yang dibeli dari Saksi-1 melalui Terdakwa adalah bukan milik Saksi-1 sendiri melainkan milik orang lain, Saksi-2 juga menyampaikan jika Saksi-1 dan Saksi-4 adalah seorang penipu yang banyak kasus yang dilakukan diantaranya kasus Cek kosong di daerah Bali senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Mobil Streem yang sering digunakan Saksi-1 tersebut juga bukan miliknya dan rumah di perum Garaya permai Lowokdowo Sukun Kota Malang yang ditempati juga bukan miliknya sendiri serta banyak lagi masalah masalah yang lain.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sesuai dengan janji Saksi-1 untuk menyerahkan STNK dan BPKB masih belum diserahkan kepada Saksi maka Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanggungan jawab agar STNK dan BPKB 2 (dua) unit Mobil masih belum diserahkan maka 2 Unit Mobil APV tersebut akan Saksi kembalikan kepada Saksi-1 dan Terdakwa dengan catatan uang pembelian serta ongkos perbaikan agar segera dikembalikan kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib di kantor Topdam V/Brawijaya tersebut telah memberikan / menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selain meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa Saksi berusaha menghubungi Saksi-1 melalui SMS maupun telepon tetapi tidak telah ditanggapi, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib tanpa sengaja Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr. BUANG WAWAN SETIAWAN) di Jalan Pajajaran Kota Malang, pada saat bertemu tersebut Saksi minta surat kendaraan berupa STNK Dan BPKB Mobil APV yang sudah dibeli oleh Saksi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa STNK Dan BPKB Mobil APV tersebut tidak ada, kemudian Saksi-7 mengatakan jika STNK Dan BPKB belum ada maka 2 unit Mobil APV tersebut akan kembalikan oleh Saksi dengan catatan uang dikembalikan, maka saat itu Saksi diajak kerumah saudaranya di perumahan Graha Dewata didaerah Dau kab. Malang Dan pada saat dirumah saudaranya tersebut Saksi-1 menyodorkan cek senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) namun tidak diterima oleh Saksi takut ceknya kosong, lalu Saksi minta dibayar secara langsung kemudian diajak kerumah Saksi-2 di Jalan Ciwulan Lowokwaru Kota Malang untuk mencari uang namun Saksi-2 belum ada uang sehingga Saksi-2 berjanji pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 akan memberikan uangnya Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun janji tersebut tidak ditepati hanya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Saksi-1 berjanji akan melunasi namun hingga saat ini juga belum mengembalikan.

11. Bahwa Saksi mengerti bahwa membeli Mobil hasil dari kejahatan adalah perbuatan salah dan melanggar hukum namun sebelumnya tidak mengetahui jika ke 2 unit Mobil yang dibeli Saksi dari Sdri. Lilis melalui Terdakwa tersebut dari hasil kejahatan, sebelum Saksi membeli Mobil dari Saksi-1 juga sering membeli kendaraan dari orang lain untuk dijual kembali dengan maksud untuk mencari tambahan penghasilan dan tidak ada permasalahan, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 62.750.000,- (enam puluh dua juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-III :
Nama lengkap : Andrianto
Pangkat/NRP : Serka/3910614540869
Jabatan : Bamin Matop
Kesatuan : Topdam V/Brawijaya
Tempat / tgl.lahir : Situbondo, 17 September 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kaveleri H 73 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kesatrian
Kec. Blimbing Kota Malang (dulu) sekarang Jl
Kesatrian Terusan B2 Rt 2 Rw 8 Kel Kesatrian Kec
Blimbing Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dikenalkan Terdakwa sejak tahun 1991, dengan Saksi-1 (Sdri. Lilis Dewi Gayatri), Saksi-2 (Sdr. CHOIRUL ALAM, SE) dan Saksi-3 (Sdr. BUANG WAWAN SETIAWAN) pada bulan Mei 2010 pada saat transaksi gadai mobil Xenia di rumah Saksi dikenalkan oleh Terdakwa di rumah Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2010, Terdakwa beserta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menggadaikan mobil Xenia warna Merah Nopol N 1001 K, kemudian pada tanggal 20 Juni tahun 2010 di rumah Saksi, Terdakwa beserta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menggadaikan mobil Avansa Warna Hitam Nopol N 1189 CK.

3. Bahwa pada tanggal 6 bulan Juli tahun 2010 di rumah Saksi, Terdakwa dengan Saksi-2 datang untuk minta uang tambahan gadai mobil Avansa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010, Saksi minta kepada Terdakwa agar menebus salah satu mobil yang digadaikan kepada Saksi, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa beserta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010, dirumah Saksi di Jl. Kavalieri H 73, Rt. 001 Rw.001, Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang, Terdakwa dengan Saksi-3 datang untuk menebus mobil Avansa Nopol N 1189 CK tahun 2008 dengan membawa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Desember 2010, Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Kavalieri H 73, Rt.001 Rw.001, Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang untuk menukar mobil Avansa Warna hitam Nopol N 1189 CK tahun 2008 yang sudah digadaikan oleh Terdakwa ke orang lain dengan mobil Xenia Warna Merah Nopol N 1001 K tahun 2007 yang masih berada dirumah Saksi-8, kemudian mobil Xenia Warna Merah tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian ditukar dengan mobil Avansa Warna Hitam N 1189 CK, namun mobil tersebut tidak dikembalikan.

7. Bahwa Saksi telah menerima gadai 2 (dua) kali dari Terdakwa, yang pertama pada bulan Mei tahun 2010 dirumah Saksi di Jl. Kavalieri H 73, Rt. 001 Rw. 001, Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang, Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Xenia Warna Merah Nopol N 1001 K, tahun 2007 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ke- 2 (dua) pada tanggal 20 bulan Juni tahun 2010 di rumah Saksi di Jl. Kavalieri H 73, Rt.001 Rw.001, Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang, Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Avansa Warna Hitam Nopol N 1189 CK tahun 2008, dengan harga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa Saksi pada saat menerima gadai 2 (dua) unit mobil tersebut ada kwitansi yang dibuat oleh pada tanggal 26 Mei 2010 yang isinya tentang "pembayaran Sewa kontrak 3 (tiga bulan) mobil Xenia Warna Merah Nopol N 1001 K tahun 2007, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah 2 (dua) minggu Terdakwa dengan Saksi-2 minta tambahan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi baru, tentang pengeluaran biaya sewa yang semula Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 4 Juni tahun 2010 Saksi membuat kwitansi baru, yang isinya tentang sewa 3 (tiga) bulan Mobil Xenia sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian kwitansi yang dibuat oleh Saksi-2 pada tanggal 20 Mei 2010 tersebut diakui oleh Saksi-2 bahwa penulisan bulannya ada kesalahan dan yang benar adalah bulan Juni tahun 2010 yang isinya tentang pembayaran sewa kontrak 1 (satu) tahun mobil Avansa Warna Hitam Metalik Nopol N 1189 CK tahun 2008, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kwitansi yang dibuat oleh Saksi-2 pada tanggal 06 Juli tahun 2010, yang isinya tentang tambahan dana untuk mobil Avansa Warna Hitam Metalik Nopol N 1189 CK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

9. Bahwa mobil Xenia Warna Merah metalik Nopol N 1001 K Tahun 2007 hanya dilengkapi STNK atas nama Sdri. Windi Wulandari Dan untuk BPKB mobil tersebut tidak ada, kemudian untuk mobil Avansa warna Hitam Metalik Nopol N 1189 CK tahun 2008 hanya dilengkapi STNK atas nama Sdr. Sahistifa, kemudian untuk BPKB mobil tersebut tidak ada, Saksi mau menerima 2 (dua) unit mobil tersebut walaupun BPKBnya tidak ada karena Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi kalau ada permasalahan dengan mobil tersebut Terdakwa yang bertanggung jawab.

10. Bahwa mobil Xenia Warna Merah Nopol N 1001 K Tahun 2007 berada dirumah Saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian untuk mobil Avansa Warna Hitam Metalik Nopol N 1189 CK tahun 2008 berada dirumah Saksi kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian ke 2 (dua) mobil tersebut diambil lagi oleh Terdakwa kemudian di sita oleh pihak Polres kota Malang sebagai barang bukti dan uang Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengetahui ada 7 (tujuh) unit mobil yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada anggota Topdam V/Brawijaya, diantaranya 1 (satu) unit mobil jenis Xenia Warna Silver di gadaikan kepada Saksi-6 (mayor Ctp Drs. Sunarto), mobil jenis Zusuki APV Warna Biru digadaikan kepada Saksi-7 (Kapten Ctp M Isha Ashari), mobil jenis Zusuki APV warna Merah Metalik digadaikan kepada Saksi-9 (Kopka Agus Karyana), Mobil jenis Zusuki APV warna Silver digadaikan kepada Saksi-10 (Kopda Suendro), Mobil jenis Hyundai Trajet KIA warna Abu-Abu digadaikan kepada Saksi-11 (Pratu Yusuf Wahyudi), dari ketujuh kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui harga gadai maupun penjualannya.

12. Bahwa Saksi mengetahui dari 7 (tujuh) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi beserta 6 (enam) orang anggota Topdam V/ Brw tersebut dari Saksi-1 dan kendaraan tersebut hanya memiliki surat berupa STNK kendaraan, kemudian untuk BPKB nya tidak ada.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-IV :	Nama lengkap	: Agus Karyana
	Pangkat/NRP	: Kopda/3198011938077
	Jabatan	: Takur Sitaan (dulu) sekarang Ta gambar Gefi
	Kesatuan	: Topdam V/Brawijaya
	Tempat / tgl.lahir	: Banten, 16 Juli 1977
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	A g a m a	: Islam
	Tempat tinggal	: Villa Gunung Buring Blok Q-32, Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cemoro Kandang, Kec. Kedung Kandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 kenal di Kantor Topdam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menerima gadai dari Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C pada tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopdam V/Brawijaya di sekitar pukul 11.30 Wib di dalam Kantor Topdam V/Brawijaya Jl. Suropati No. 15 Malang dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar kontan, kemudian Saksi mengambil kendaraan tersebut di rumahnya Terdakwa di dekat terminal Mulyorejo Bandulan Kab. Malang.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C kepada Saksi dilakukan sendirian tidak ada Saksi lain yang mengetahui menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C yang digadaikan kepada Saksi hanya memiliki STNK atas nama Muhammad Ansor alamat Perumahan Bumi Meranti Wangi Dan tidak ada BPKB milik Saksi-1 saat transaksi Terdakwa membuat Kwitansi tanpa materai bukti penerimaan uang dari Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa sebelum menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C tersebut kepada Saksi dengan dalih pinjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, setelah 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C dipakai oleh Saksi selama 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Patimura sebelah utara Kantor Topdam V/Brawijaya Terdakwa mengajak bertemu untuk menebus kendaraan yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi di Alun-alun jombang setelah selesai makan datang 3 (tiga) orang temannya Terdakwa yang mengaku pemilik kendaraan digadaikan ke Saksi, karena 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C sudah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa sehingga urusan ditanggung Terdakwa, dan Saksi pergi ke Stasiun Jombang sendirian.

5. Bahwa selanjutnya kurang lebih satu jam Terdakwa telepon kepada Saksi dan menyampaikan bahwa uang tebusannya hanya Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi tidak mau menerima, namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tebusan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2011, sehingga Saksi mau menerima uang tebusan sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa janji akan dibayar pertengahan bulan Januari 2011 namun uang tersebut tidak dibayar.

6. Bahwa selain Saksi yang menerima kendaraan roda empat dari Terdakwa ada beberapa orang anggota Topdam V/Brawijaya yang telah menerima gadai kendaraan roda empat dari Terdakwa antara lain Saksi-6 sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silber, Saksi-7 sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna biru, Saksi-8, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Saksi-10 sebanyak 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Silber dan Saksi-11 sebanyak 1 (satu) unit, semua kendaraan tersebut sudah diamankan oleh penyidik Polresta Malang, sedangkan kendaraan yang lainnya termasuk yang dipegang oleh Saksi sudah ditebus oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-V : Nama lengkap : Suendro
Pangkat/NRP : Kopda/31980367940476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ta Gambar Si Peta (dulu) sekarang Takur Si Petok

Kesatuan : Topdam V/Brawijaya
Tempat / tgl.lahir : Lampung, 10 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Pondok Cempaka Indah Blok H 21 Rt. 12
Rw. 02 Kel. Muyorejo Kec Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dinas di Satuan Topdam V/Brawijaya pada tahun 1998 dalam hubungan dinas tetapi tidak ada hubungan Famili atau keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi telah menerima kendaraan dari Terdakwa jenis Mobil Suzuki APV warna Silter Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B disertai dengan surat kendaraan berupa STNK asli tanpa BPKB tepatnya didepan toko sembako samping kantor Topdam V/Brawijaya di Jalan Suropati Kota Malang dengan cara gadai, awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminannya 1 unit Mobil Suzuki APV warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pemilik Mobil APV warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B yang diterima dari Terdakwa tersebut, namun keterangan Terdakwa mobil tersebut miliknya pribadi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memesan Mobil kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada Saksi karena Terdakwa akan pinjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jaminan Mobil APV tahun 2010 warna Silver Metalik Nopol N-1259-B milik Terdakwa dan kendaraan tersebut telah diambil kembali oleh Terdakwa pada hari Sabtu bulan Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi-10 di Perum Pondok Cempaka Indah Blok H-21 RT. 012 / RW. 002 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang dengan cara ditebus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa Saksi menerima kendaraan dari Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi dan menjamin jika Mobil APV warna Silver metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan kendaraan tersebut tidak bermasalah, selain kendaraan tersebut diatas tidak ada lagi kendaraan yang diterima oleh Saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-VI :
Nama lengkap : Yusuf Wahyudi
Pangkat/NRP : Pratu/31060698610187
Jabatan : Ta Topdam V/Brawijaya (dulu) sekarang Ta gambar Petok
Kesatuan : Topdam V/Brawijaya
Tempat / tgl.lahir : Pasuruan, 11 Januari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Gardenia Blok M No. 16 Rt. 04 Rw. 14 Kel. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Topdam V/ Brawijaya pada tanggal lupa bulan Desember tahun 2009, hubungan dengan Terdakwa antara senior Dan Yuniur, kenal dengan Saksi-2 (Sdr. CHOIRUL ALAM, SE) sejak tanggal 6 bulan September 2010, di sebelah kanan kantin Mie ayam Topdam V/Brw, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi telah menanyakan masalah mobil gadai kepada Terdakwa " mobil gadai itu aman gak, kemudian Terdakwa menjawab " aman , dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada kendaraan yang akan digadai? Kemudian Terdakwa menyampaikan "ada kendaraan Hyundai Trajet warna biru metalik Nopol L1092 JR tahun 2002, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di Pasuruan, namun Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Hari untuk ikut kerumah Saksi yang berada di Pasuruan dan Terdakwa berjanji akan menyusul namun setelah ditunggu tidak datang, selanjutnya Saksi membayar uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan memakai kwitansi bermaterai 6000 (enam ribu) disaksikan oleh bapak dan ibu Saksi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung masalah penadahan dan penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengetahui ada 6 (enam) orang anggota Topdam V/Brw telah menerima gadai dari Terdakwa diantaranya Saksi-6 (mayor Ctp Drs. Sunarto) menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Saksi-7 (Kapten Ctp M Isha Ashari), menerima gadai 1 (satu) unit mobil jenis APV warna Biru, Saksi-8 (Serka Andrianto), menerima mobil jenis Xenia, Saksi-10 (Kopda Suendro), menerima gadai 1 (satu) unit mobil jenis APV, Saksi-9 (Kopka Agus Karyana), menerima gadai 1 (satu) unit mobil APV warna Merah Metalik, dan Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet Warna Biru Metalik Nopol L 1092 JR tahun 2002, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 6 (enam) unit kendaraan tersebut hanya memiliki STNK namun BPKBnya tidak ada

4. Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan jenis Hyundai Trajet Warna Biru Metalik, Nopol L 1092 JR Tahun 2002 dengan dilengkapi STNK asli namun tidak ada BPKB dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 melalui perantara Terdakwa.

5. Bahwa pada saat menerima gadai kendaraan dibuatkan kwitansi oleh Sdr. Choirul Alam Dan dalam kwitansi ditanda tangani oleh Sdr. Lilis Gayatri, kwitansi tersebut tertulis telah terima sewa kontrak mobil Hyundai Trajet dengan Nopol L 1092 JR dengan jaminan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan uang tersebut akan dikembalikan tanpa potongan sedikitpun selama tiga bulan, menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut milik Saksi-1 (Sdr. Lilis Dewi Gayatri) dan STNK mobil tersebut atas nama orang cina yang beralamat di Surabaya.

6. Bahwa setelah Saksi menerima kendaraan tersebut kemudian disimpan dirumah dan digunakan untuk acara pernikahan Saksi di Jawa tengah, setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah kemudian Saksi serahkan ke Polresta Malang pada bulan Januari 2011.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-VII : Nama lengkap : Nanang Sulistyo
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Malang, 5 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Tirta Utomo, Gang 2 No. 6 Rt. 01 Rw. 02 Ds.
Landungsari Kec. Dau Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2010 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 13.00, Saksi-4 menyewa kendaraan Saksi sebanyak 2 (dua) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia XI tahun 2005 warna hitam Nopol N 326 V dan Daihatsu Xenia LI tahun 2009 warna merah maron Nopol N 1902 GH selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada akhir masa sewa pada tanggal 26 September 2010 kedua kendaraan tersebut tidak dikembalikan, menurut Saksi-1 kedua kendaraan Saksi yang disewa aman-aman saja namun setiap Saksi menanyakan masalah kendaraan Saksi-1 tidak memberitahukan keberadaan kendaraan tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan ke 2 (dua) kendaraan Daihatsu Xenia XI tahun 2005 warna hitam Nopol. N 326 V setelah mendapat informasi dari Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2010, kendaraan Daihatsu Xenia LI tahun 2009 warna merah maron Nopol N 1902 GH dan kendaraan Daihatsu Xenia XI tahun 2005 warna hitam Nopol. N 326 V berada di Sdr. Jufri alamat Singosari, Kab Malang dan minta tebusan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kendaraan Daihatsu Xenia LI tahun 2009 warna merah maron Nopol N 1902 GH berada di Sdr. Markus / Agus Purwanto, alamat di Jombang minta tebusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib, sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa akan mengambil kendaraan ditempat para penerima gadai.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-VIII :
Nama lengkap : LILIS DEWI GAYATRI
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Denpasar, 2 Nopember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum. Garaya Permai Blok A No. 19 Kel.
Lowokwaru, Kec. Sukun Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-8 (Serka ANDRIANTO) pada bulan Juni 2010, kenal di rumah Saksi-8 di Jalan Kavaleri Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing Kota Malang, dikenalkan Saksi-2 (Sdr. CHOIRUL ALAM, SE), dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah meminjam uang kepada Terdakwa maupun Saksi-8 tidak secara langsung namun melalui Saksi-2 dengan jaminan mobil, setiap Saksi minta tolong saksi-2 untuk meminjamkan uang dengan jaminan kendaraan roda empat, pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) kali dengan jaminan kendaraan roda empat sebanyak 13 (tiga belas) unit transaksi tersebut dilakukan di depan kantor Topdam V/Brw .

3. Bahwa Kendaraan yang dijaminkan Saksi-1 untuk pinjam uang melalui saksi-2 sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan tersebut milik sdri. Lulie Purwaningsih, diantaranya 1 (satu) unit Toyota Avansa tahun 2008 warna hitam metalik Nopol N 1189 CK, Sdr. Rekso Utomo sebanyak 2 (dua) unit Daihatsu xenia warna merah metalik digadaikan kepada Saksi-8, Sdr. Nanang Sulisty, sebanyak 3 (tiga) unit diantaranya 1 (satu) unit Toyota Avanza dan 2 (dua) unit Daihatsu Xenia, sdr. Abdul Muntoha sebanyak 1 (satu) unit Zusuki APV warna silver, 1 (satu) unit Zusuki APV warna silver, Sdr. Didik Budiarjo sebanyak 2 (dua) unit diantaranya 1 (satu) unit Toyota Avansa dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia, Sdr. Yuyud Setiana , sebanyak 1 (satu) unit Zusuki APV warna Silver, Sdr. PuguH sebanyak 1 (satu) unit Suzuki warna Biru digadaikan kepada Saksi-7, dan milik Saksi sendiri 1 (satu) unit Suzuki APV warna merah digadaikan kepada Saksi-9.

4. Bahwa setiap Saksi-2 menggadaikan kendaraan roda empat dari Saksi selalu melalui Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mendapatkan 13 (tiga belas) unit kendaraan roda empat tersebut milik 8 (delapan) orang untuk dijadikan jaminan dalam meminjam uang dengan cara menyewa dalam setiap unitnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, Saksi mengetahui semua transaksi beberapa unit kendaraan roda empat yang dilakukan Saksi-2 telah dibantu Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui keberadaan beberapa unit kendaraan roda empat tersebut.

6. Bahwa Saksi dalam perkara pidana penggelapan beberapa Unit kendaraan roda empat bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa tersebut kemudian ditahan di Polresta Malang pada tanggal 23 Desember 2010.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX : Nama lengkap : CHOIRUL ALAM, SE
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Surabaya, 18 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Vila Gunung Buring Blok K 10 No 22
Kec Kedung Kandang Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serka ANDRIANTO (Saksi-8) pada bulan April 2010, kenal dengan Mayor Ctp Sunarto (Saksi 6) pada bulan Juli 2010, kenal dengan Kopka Agus (Saksi 9), Kopda Hendro (Saksi 10) dan Kapten Ctp Isak (Saksi 7) pada bulan Agustus 2010, sedangkan dengan Pratu Yusuf (Saksi 11) kenal pada bulan September 2010, dengan Tujuh orang tersebut Saksi kenal sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Lilis Dewi Gayatri (Saksi-1) Sdr. Buang Wawan Setiawan (Saksi 3) dan kenal Iptu Ernowo (Saksi 4) pada bulan Maret 2010 kenal di rumah Saksi 1 di Perum Sawojajar Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta tolong Saksi untuk melesingkan mobilnya, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi dimintai tolong Saksi-1 untuk menggadaikan kendaraan roda empat pada bulan April 2010 bersama Sdr. BUANG WAWAN SETIAWAN (Saksi-3), selanjutnya Saksi dan Saksi 3 menemui Terdakwa di depan Kantor Topdam V/Brawijaya, selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa menggadaikan kendaraan jenis Xenia Warna Merah Metalik Nopol N 1001 K tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK Asli, kepada Saksi-8 di rumahnya di jalan Kaveleri depan Pasar Bunul Kecamatan Blimbing Kota Malang pada bulan April 2010 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uangnya diterima Saksi-1 disertai dengan bukti Kwitansi penyerahan atau penerimaan, setelah satu minggu Saksi-1 minta tambahan uang sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, dan selain itu Saksi juga pernah beberapa kali menggadaikan mobil dari Saksi 1 kepada orang lain diantaranya :

a. Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang kedua kepada Saksi-8 lagi berupa kendaraan jenis Avansa warna hitam metalik Nopol N 1189 CK dengan dilengkapi STNK asli tanpa BPKB, seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Saksi-8 di Jalan Kaveleri depan Pasar Bunul Kecamatan Blimbing Kota Malang sekira bulan Mei 2010.

b. Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang ketiga kepada Mayor Ctp Drs. SUNARTO (Saksi-6) berupa kendaraan jenis APV warna hitam Metalik tahun 2009 Nopol lupa dengan dilengkapi STNK asli tanpa BPKB dan fotokopi KTP Saksi 1, seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan pada bulan Mei 2010 didalam halaman kantor Topdam V/Brawijaya.

c. Bahwa yang keempat sekira bulan Juni 2010 Saksi, Terdakwa dan Saksi 3 telah menggadaikan mobil Xenia warna merah metalik tahun 2006 nopol lupa beserta STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Asrama Militer di Jabung Malang.

d. Bahwa yang kelima sekira bulan Juni 2010 Saksi dan Terdakwa telah menggadaikan mobil Xenia warna Hitam Metalik tahun 2005 nopol lupa beserta STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di depan toko samping kantor Topdam V/Brawijaya.

e. Bahwa pada bulan Juli 2010, Saksi dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang keenam jenis mobil APV warna silver metalik tahun 2010 Nopol lupa dilengkapi STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada Saksi 10 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan didalam halaman kantor Topdam V/Brawijaya.

f. Bahwa pada bulan Juli 2010, Saksi dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang ketujuh jenis mobil APV warna merah metalik tahun 2010 Nopol lupa dilengkapi STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada Saksi 9 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didalam halaman kantor Topdam V/Brawijaya.

g. Bahwa pada bulan Juli 2010, Saksi telah menggadaikan kendaraan yang kedelapan jenis mobil APV warna silver metalik tahun 2010 Nopol lupa dilengkapi STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan didalam halaman kantor Topdam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang kesembilan jenis mobil APV warna silver metalik tahun 2009 Nopol lupa dilengkapi STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didepan kantor Topdam V/Brawijaya.

i. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang kesepuluh jenis mobil APV warna silver metalik tahun 2009 Nopol lupa dilengkapi STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan didepan kantor Topdam V/Brawijaya.

j. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 Saksi dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan yang kesebelas kepada Pratu YUSUF WAHYUDI (Saksi-11) jenis Hyundai Trajet warna biru Metalik tahun 2007 Nopol lupa berikut STNK, foto copy KTP Saksi 1 seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan dirumah Saksi-11 di Rejoso Pasuruan.

k. Bahwa pada bulan Agustus Terdakwa menggadaikan kendaraan yang kedua belas jenis Xenia warna merah tahun dan nopol tidak tahu alamat Singosari Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

l. Bahwa yang ketiga belas sekira bulan September 2010 Saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa telah menggadaikan mobil Karimun Estilo warna hitam metalik tahun 2007 nopol lupa berikut STNK dan foto kopi KTP Saksi 1 kepada Sdr. Djikir alamat Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), transaksinya dilakukan didepan Kantor Topdam V/Brawijaya.

4. Bahwa Saksi dalam menggadaikan maupun menjual kendaraan kepada orang sipil maupun anggota TNI AD dengan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut berasal dari Rencart yang telah disewa oleh Saksi-1, dan semua kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK Asli atas nama orang lain bukan nama Saksi-1, tanpa dilengkapi BPKB.

5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-3, setiap selesai menggadaikan maupun menjual kendaraan kepada orang lain baik TNI maupun masyarakat mendapatkan komisi dari Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga telah mendapat komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Beberapa kendaraan yang digadaikan maupun dijual oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi 3 telah disita oleh pihak Kepolisian dan pada tanggal 16 Pebruari 2011 kendaraan tersebut berada dikantor kejaksaa kota Malang sejumlah 12 (dua belas) unit diantaranya kendaraan jenis APV warna silver, APV warna biru, APV warna hitam, Avansa warna hitam, Kijang LSX warna hijau muda, Hyundai trajet, Avansa warna Silver dan kendaraan yang telah digadaikan kepada Saksi-6 jenis kendaraan APV warna hitam Metalik tahun 2009 berikut STNK tanpa BPKB telah ditebus oleh Saksi-1 dan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sisa kendaraan yang lain Saksi-2 tidak mengetahui keberadaannya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-X : Nama lengkap : BUANG WAWAN SETIAWAN
Pekerjaan : Supir angkot
Tempat / tgl.lahir : Malang, 1 Desember 1978

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Teluk Bayur No. 15, Rt. 10, Rw. 07, Kel. Pandanwangi, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing, Kota. Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dikenalkan temannya Terdakwa di depan kantor Topdam V/Brw, dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili namun ada hubungan bisnis jual beli kendaraan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr. CHOIRUL ALAM, SE) sejak bulan April 2010, di rumah Saksi-1 (Sdri. Lilis Dewi Gayatri) di daerah Sawojajar Gg. 13, No. 18, Kel. Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang, dikenalkan oleh Saksi-1, hubungannya sebagai teman bisnis jual beli kendaraan.
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah akrab dan sering berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat telepon / hampir setiap hari libur Sabtu Terdakwa datang kerumah dan Saksi sering disuruh datang ke warung yang berada dalam halaman Kantor Topdam V/Brw, tujuannya untuk membahas masalah jual beli kendaraan roda empat.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya penadahan dan penggelapan kendaraan roda empat yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat ikut saksi-1 dan kendaraan tersebut diperoleh dari Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya digadaikan maupun dijual ke orang lain, jumlah kendaraan tersebut yang diketahui Saksi berjumlah 8 (delapan) unit.
 - a. Kendaraan roda empat jenis Xenia warna merah Nopol dan tahun lupa, Saksi tidak mengetahui milik siapa dan surat-suratnya hanya STNK untuk BPKB nya tidak ada.
 - b. Kendaraan roda empat jenis Avansa warna hitam Nopol N 1189 CK tahun kendaraan lupa milik Sdri. Luli Purwaningsih, surat-suratnya hanya STNK untuk BPKB nya tidak ada.
 - c. Kendaraan roda empat jenis Xenia warna Merah Nopol dan tahun lupa dan pemiliknya saya tidak mengetahui, surat-suratnya hanya STNK, untuk BPKB nya tidak ada.
 - d. Kendaraan roda empat jenis Zusuki APV warna Silver Nopol dan tahun kendaraan lupa, pemiliknya saya tidak mengetahui, surat-suratnya hanya STNK , untuk BPKB nya tidak ada.
 - e. Kendaraan roda empat jenis Kijang Kapsul warna coklat Nopol N 902 huruf belakangnya lupa, Saksi tidak mengetahui pemiliknya, surat-suratnya hanya STNK, untuk BPKB nya tidak ada.
 - f. Kendaraan roda empat jenis Kijang Super warna oranye Nopol DK 1998 DK, milik Saksi-4 (Iptu Ernowo), surat-suratnya tidak ada sama sekali.
 - g. Kendaraan roda empat jenis Zusuki APV warna merah Nopol dan tahun kendaraan lupa, pemiliknya saya tidak mengetahui, surat-suratnya hanya STNK, untuk BPKB nya tidak ada.
 - h. Kendaraan roda empat jenis Xenia warna hitam Nopol dan tahun kendaraan lupa, pemiliknya saya tidak mengetahui, surat-suratnya hanya STNK, untuk BPKB nya tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2010 Saksi, Saksi-2 dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan jenis Xenia warna merah tanpa BPKB, hanya STNK atas nama orang lain, kepada Saksi-8 (Serka ANDRIANTO) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, tenggang waktu 1 (satu) Minggu saksi-1 meminta tambahan uang pembayaran mobil Xenia warna merah kepada Saksi-8 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).kemudian uang diserahkan sendiri oleh Saksi-8 kepada Saksi-1, dalam transaksi gadai tersebut ada kwitansi yang dibuat dan diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-8.

6. Bahwa Pada bulan Mei tahun 2010 Saksi, Saksi-2 dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan Avansa warna hitam Nopol N 1189 CK dilengkapi STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-8 membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian uang diterima oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Saksi-2, tenggang waktu 1 (satu) minggu Saksi-1 minta tambahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi-8, kemudian uang tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibagikan kepada saksi-3 dengan Saksi-2, perorang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi gadai tersebut ada kwitansinya yang dipegang oleh Saksi-2 dan Saksi-8.

7. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa menggadaikan kendaraan Xenia warna merah dilengkapi STNK tanpa BPKB, kepada keponakannya yang bernama sdr. Eko anggota 502/ Kostrad Jabung, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi.

8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 Terdakwa menjual kendaraan jenis Zusuki warna silver Nopol dan tahun lupa, tanpa BPKB, hanya STNK kepada orang lain dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2010 di Singosari tepatnya depan ATM BCA depan pasar Singosari , Terdakwa menggadaikan kendaraan jenis Xenia warna hitam Nopol dan tahun lupa, tanpa BPKB hanya STNK kepada orang lain yang saksi-3 tidak mengenalnya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uangnya tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri .

10. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2010 Saksi disuruh Sdr. Lilis Dewi Gaytri untuk menebus kendaraan jenis Kijang Kapsul Nopol N 902, kepada Terdakwa dan uangnya oleh saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak ada kwitansi yang dibuat.

11. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Saksi diajak Terdakwa dengan Sdr. Agus dan Sdr. Hari berangkat ke Jombang untuk menggadaikan kendaraannya Sdr. Agus, pada saat transaksi penggadaian Saksi tidak mengetahui, hanya Terdakwa dengan Sdr. Agus sendiri yang menggadaikan sendiri.

12. Bahwa pada bulan Nopember 2010 di rumah sdr. Kardi daerah Wagir, Saksi-1 menjual kendaraan jenis APV warna hitam, kendaraan tersebut dijual kepada Sdr. Didik dan harga jualnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi melihat Saksi-1 dikasih uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) oleh Sdr. Didik, disaksikan oleh Terdakwa dengan istrinya di rumah Sdr. Kardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit kendaraan yang terjual maupun digadaikan Saksi mendapatkan uang dari saksi-1 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dikasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi-2 mendapat uang komisi dari saksi-1 namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima gadai maupun menjual kendaraan roda empat milik Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa setiap melakukan penjualan maupun gadai mendapatkan komisi namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi mendapat komisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XI : Nama lengkap : Ernowo
Pangkat/NRP : Iptu/68080007
Jabatan : Paurdalops
Kesatuan : Polresta Malang
Tempat / tgl.lahir : Malang, 2 Agustus 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Garaya Permai Blok A, No. 10 Kel. Lowokdowo, Kec. Sukun Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr. BUANG WAWAN SETIAWAN) sejak tahun 1999 di Bali, kemudian kenal dengan Saksi-2 (Sdr. CHOIRUL ALAM, SE) pada bulan Maret 2010 dan kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa menanyakan BPKB dirumah kepada Saksi-1, dan status Saksi-1 (Sdri. Lilis Dewi Gayatri) merupakan istri Saksi.

2. Bahwa Saksi telah menyewa kendaraan roda empat kurang lebih 6 (enam) unit, kepada beberapa orang diantaranya sdri. Lulie Purwaningsih, 1 (satu) unit Avanza warna hitam metalik tahun 2010 Saksi menyewa pada bulan Mei 2010 selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. H. Saiful 1 (satu) unit kijang LSX warna coklat merah tahun 1997 menyewa pada bulan Mei 2010 selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Sdr. Rekso 3 (tiga) unit kendaraan meliputi 2 (dua) unit Xenia warna merah tahun 2009, dan Xenia warna silver metalik yang ketiga Hyundai Trajet disewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-12 (Sdr. Nanang Sulistyio) 1 (satu) unit Xenia warna hitam metalik tahun 2010 disewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian semua kendaraan tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Saksi-1.

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 6 (enam) unit kendaraan tersebut digadaikan maupun dijual kepada anggota TNI AD melalui perantara Terdakwa namun setelah perkara tersebut terungkap Saksi baru mengetahui

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kendaraan yang telah digadaikan kepada Terdakwa dan Saksi-7 (Kapten Ctp M Isha Ashari) Patopdam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya tidak mengetahui jika Saksi-1 telah menggadaikan menjual kendaraan terhadap Terdakwa namun setelah perkara tersebut terungkap Saksi baru mengetahuinya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XII : Nama lengkap : Thomas Sabarudin
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Malang, 30 Mei 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Palapa A2 No. 4 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2010, di depan pasar sukun Malang, perkenalan Saksi dengan Terdakwa sebatas untuk mencari keberadaan mobilnya yang hilang jenis Suzuki APV ARENA GX warna abu-abu metalik Nopol N 728 CV, Dan Saksi telah bertemu 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Nopember 2010, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2010 di perumahan umum depan rumah Terdakwa, yang ketiga pada bulan Desember 2010 di rumah Terdakwa dan sering komunasi dengan Terdakwa mulai bulan Nopember 2010 sampai terakhir bulan Januari 2011.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Mobil jenis Susuki APV Arena Nopol N-728-CV milik Saksi disewa Saksi-1 (Sdri. Lilis Dewi Gayatri) selama 3 bulan TMT 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- setelah masa sewanya berakhir Mobil tersebut belum dikembalikan sedangkan Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya, Saksi-4 (Iptu Ernowo Ernowo) berusaha melakukan pencarian hingga akhirnya pada tanggal 4 Desember 2010 bertemu dengan Terdakwa didepan pasar Sukun Kota Malang kemudian minta tolong kepada Terdakwa membantu melakukan pencarian sambil saling memberikan nomor Telepon / HP Saksi nomor. 08123321590 sedangkan nomor Telepon Terdakwa nomor 0341-9503147.
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010, Saksi-5 dihubungi oleh Sdr. Agus alias Markus dan menyampaikan Mobil Susuki APV Arena Nopol N-728-CV milik Saksi ada di orang lain, bila akan diambil Sdr. Agus akan berusaha membantu dengan cara menebus sebesar Rp. 30.000.000,- setelah disepakati dengan catatan agar Saksi datang pada tanggal 13 Desember 2010 sendirian tidak boleh dengan orang lain dengan cara naik kendaraan umum (tidak boleh membawa mobil pribadi).
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi berangkat bersama istri Saksi yang bernama Ny. Yayuk Tri Rahayu dengan naik Bus menuju ke Kandangan Pare, setelah itu dijemput Sdr. Agus alias Markus dengan menggunakan Mobil Xenia warna hitam menuju Ngoro Jombang tepatnya didepan kantor PLN, sesampainya di depan kantor PLN Ngoro Jombang Saksi disuruh menunggu seseorang yang akan menerima uang tebusan, sekira pukul 18.30 Wib datang lagi Mobil Xenia warna hitam nopol tidak tahu berhenti tepat didepan Mobil yang menjemput Saksi dan istrinya didepan kantor PLN, setelah berhenti pengemudinya turun kemudian berkenalan dengan Saksi sambil memberikan nomor telponnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata adalah anggota TNI AD bernama Kopka Suwaji anggota Korsik Ajendam V/Brawijaya.

5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Mobil Susuki APV Arena Nopol N-728-CV milik Saksi yang dikemudikan seseorang yang tidak diketahui namanya datang, setelah itu Sdr. Agus menyuruh Saksi agar segera menyerahkan uang tebusan kepada Kopka Suwaji sebesar Rp. 30.000.000,- tetapi tidak jadi diserahkan kepada Kopka Suwaji namun diterima sendiri oleh Sdr. Agus alias Markus didepan Kopka Suwaji, setelah Saksi menyerahkan uang tebusan kemudian Kunci Mobil Susuki APV Nopol N-728-CV diserahkan kepada Saksi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya, setelah selesai transaksi kemudian Saksi pulang ke Malang bersama istri dengan menggunakan Mobil APV Nopol N-728-CV miliknya tersebut sedangkan Sdr. Agus alias Markus pergi dengan menggunakan Mobil Xenia warna hitam bersama Kopka Suwaji karena Mobil yang dikemudikan Kopka Suwaji dibawa oleh orang lain yang menyerahkan Mobil APV Saksi.

6. Bahwa Sdr. Agus menyampaikan kepada Saksi jika yang mempunyai uang atau yang akan menerima uang tebusan sebesar Rp. 30.000.000,- adalah Kopka Suwaji sedangkan informasi keberadaan Mobil Saksi tersebut adalah dari Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Dodik Secata Magetan setelah lulus dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1992 mengikuti Susjorta Topografi di Pusdik Top Solo dan Sustamudi pada tahun 2000 di Bekang Dam V/Brw kemudian bertugas di Topdam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP. 3910616110969.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lilis Dewi Gayatri (Saksi 1) pada bulan Agustus tahun 2010 di samping Kantor Topdam V/Brw, didepan Foto Copy Jalan Suropati Kota Malang, dikenalkan oleh Sdr. Choirul Alam (Saksi 2) dan Terdakwa tidak ada hubungan famili, Terdakwa kenal dengan Sdr. Choirul Alam sejak bulan Juni tahun 2010 dikenalkan oleh Sdr. Hari yang merupakan teman bisnis gadai kendaraan, namun tidak ada hubungan famili.

3. Bahwa Terdakwa telah bertemu 4 (empat) kali dengan Saksi 1 pertemuan pertama untuk membeli Mobil Avansa warna Silver nomor N 1912 KD pada tanggal 24 bulan September tahun 2010 tempat di MecDonal daerah Blimbing, namun STNK kendaraan tersebut atas nama Sdri. Lilik Yulianti dan dijual ke Terdakwa dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dibayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 25 Nopember 2010, Saksi 2 meminta tambahan uang Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menambah kekurangan pembayaran kendaraan Avansa Silver nomor N 1912 KD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Pertemuan kedua Terdakwa dengan Saksi 1 pada bulan Oktober tahun 2010, tempat di Bank Adira di daerah Blimbing pada saat Saksi 1 akan menyerahkan BPKB kendaraan Avansa yang telah dibeli Terdakwa pada tanggal 24 September 2010, namun BPKB kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut keterangan Saksi 1 BPKB nya masih di Bank Garda Otto.

5. Bahwa pertemuan yang ketiga dan keempat Terdakwa dengan Saksi 1 sekira pada bulan Oktober tahun 2010 di Bank Garda Otto di depan Kantor Kodim, bertujuan untuk menagih BPKB kendaraan Avansa warna Silver yang sudah dibeli Terdakwa dari Saksi 1, namun BPKB tersebut tidak ada.

6. Bahwa pada saat Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza melalui Saksi 2, kendaraan tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun dibayar secara bertahap oleh Terdakwa yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian yang ketiga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa mengetahui kendaraan yang dibeli tersebut menurut Saksi 2 hasil lelang dari Bank Adira, Terdakwa membeli kendaraan Avanza warna silver Nopol N 1912 KD dari Saksi 1, namun surat-suratnya belum lengkap hanya STNK atas nama Lilik Yulianti karena Saksi 1 dan Saksi 2 menjamin BPKB nya akan keluar paling lambat 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak menanyakan surat lelangnya karena Terdakwa percaya kepada Saksi 1 dan Saksi 2.

7. Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi 1 dan Saksi 2 menjual serta menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) unit, masing-masing :

a. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa membeli Kendaraan jenis Toyota Avanza warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N 1912 KD dari Saksi 2 dengan harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tanpa BPKB kemudian kendaraan tersebut diserahkan Terdakwa kepada kakaknya yang bernama Sdr.Sugiarto di Mojokerto selanjutnya transaksi penjualan dilakukan di dalam McDonal di daerah Blimbing Kota Malang.

b. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik berikut BPKB nya dari Saksi 2 pada bulan Juni 2010 di daerah Ruko Rampal Kota Malang kemudian Terdakwa menjual bersama Saksi 2 kepada Sdr. Wahyu alamat Mojokerto dengan harga Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta) dan pembayarannya diserahkan kepada Saksi 2, transaksi tersebut dilakukan di warung makan sebelah utara Lapangan Rampal kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menggadaikan Mobil Xenia warna merah metalik Nopol N 1001 K, bersama Saksi 2 kepada Serka Andriyanto (Saksi 8) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), transaksi dilakukan di rumah Saksi 8.

c. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kendaraan jenis Toyota Avanza Hitam metalik Nopol N 1189 CK kepada Saksi 8 sebagai jaminan uang yang dipinjam oleh Saksi 2 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Buang Wawan Setiawan) dan Saksi 1, transaksi dilakukan di rumah Saksi 8.

d. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Saksi 2, Terdakwa melakukan transaksi gadai kendaraan di warung penjual es degan Pakis Kab. Malang.

e. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1634 CN dari Saksi 2, kemudian digadaikan kepada Sdr.Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3, selanjutnya transaksi dilakukan di depan warung es degan Pakis Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia Merah Metalik Nopol lupa yang di terima dari Saksi 2 selanjutnya digadaikan ke Sdr. Hari alamatnya di Jl. Mawar depan Mitra Dua, Kec. Lowok Waru, Kota Malang, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uangnya diserahkan kepada Saksi 2, transaksi di rumah Sdr. Hari di Ds. Pulosari, Kec. Singosari kemudian dari Sdr. Hari kendaraan tersebut digadaikan lagi ke orang lain alamat di Pulosari Singosari Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

g. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menerima gadai Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2, transaksi dilakukan di depan Kantor Topdam V/Brw sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) mobil tersebut dipakai Terdakwa sendiri tetapi 3 minggu kemudian Mobil diambil lagi oleh Saksi 1 lalu diganti dengan Mobil Xenia warna Silver Metalik Nopol lupa setelah hari Raya Idul Fitri Mobil tersebut diambil lagi oleh Saksi 1 dengan memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

h. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 di depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Kopda Hendro, anggota Topdam V/Brw, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uangnya diterima Saksi 2.

i. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Merah Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 di depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Saksi 9 (Kopka Agus Karyana), anggota Topdam V/Brw, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya lalu uangnya diterima oleh Saksi 2.

j. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Saksi 2 telah menggadaikan Kendaraan jenis Hyundai Trajet warna Biru Metalik dengan Sdr. Hari kepada Pratu Yusuf Wahyudi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui perantara Terdakwa selanjutnya transaksi dilakukan di rumah Pratu Yusuf di Rejoso (Saksi 11) Pasuruan.

k. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi 2 telah menggadaikan Kendaraan jenis Karimun Estilo digadaikan kepada Sdr. Jikir di Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

l. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Silver dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat Gadang Kota Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), transaksi dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya dan uangnya diterima oleh Saksi 2.

m. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menerima kendaraan jenis APV warna Biru Nopol tidak mengetahui dari Saksi 2 dan Saksi 1 kemudian kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi 7 (Kapten Ctp M Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian uangnya diserahkan kepada Saksi 1 bersama Sdr. Wedeng alamat Bunul Blimbing Kota Malang, selanjutnya Saksi 1 bertemu dengan Saksi 7 untuk meminta tambahan uang pembelian kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi 7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 1 beserta bukti kwitansi selanjutnya transaksi penjualan kendaraan dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Griya sejahtera LPK III Blok A2 No.11, Rt. 30, Rw. 06, Kel. Pandanlandung, Kec Wagir, Kab.Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 1 menjual Kendaraan jenis APV Warna Silver kepada Sdr. Riwayat alamat Pungging Mojosari Mojokerto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui perantara Saksi 3 selanjutnya transaksi dilakukan di rumah Sdr. Riwayat.

o. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab. Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian uangnya diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir Kab. Malang disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir Bakalan Wagir Kab. Malang.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menerima gadai kendaraan sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi 2, yang pertama saat bulan puasa kendaraan jenis APV warna Silver tidak ada STNK dan BPKB hanya ada surat jalan dari Polresta Malang atas nama orang lain, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa melakukan transaksi disamping Kantor Topdam V/Brw tepatnya didepan Foto Copy, kemudian yang kedua pada bulan September 2010 saat malam takbiran berupa kendaraan jenis Xenia Warna Silver Nopol lupa tidak ada BPKB hanya ada STNK atas nama orang lain dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan September tahun 2010, setelah 3 (tiga) Minggu Kendaraan APV di rumah Terdakwa kemudian diambil Saksi 1 namun tidak ada uang tebusan namun ditukar dengan kendaraan jenis Xenia, kemudian setelah 1 (satu) bulan mobil Xenia diambil oleh Saksi 3 kemudian Terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit yang diperoleh Saksi 2 dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik semua kendaraan tersebut.

10. Bahwa uang hasil penjualan maupun gadai kendaraan sebagian diterima langsung oleh Saksi 2, kemudian yang lainnya diterima Terdakwa sendiri selanjutnya diserahkan kepada Saksi 2, Terdakwa mendapatkan uang komisi dalam setiap penjualan maupun penggadaian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat berupa :

- Foto kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1761 GK.
- Kwitansi penerimaan uang dari Kopka Syarifudin tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol N 1001 K.
- Kwitansi penerimaan uang dari Andri, Tanggal 4 Juni 2010, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol N 1001 K.
- Foto Copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Minibus Warna Merah Metalik tahun 2007 Nopol N 1001 K, atas nama sdri. Windi Wulandari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 di Dodik Secata Magetan setelah lulus dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1992 mengikuti Susjurta Topografi di Pusdik Top Solo dan Sustamudi pada tahun 2000 di Bekang Dam V/Brw kemudian bertugas di Topdam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP. 3910616110969.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 2 sejak bulan Juni tahun 2010 di samping Kantor Topdam V/Brw dikenalkan oleh Sdr. Hari, kemudian pada bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi 2 (Sdr. Choirul Alam) dengan Saksi 1 (Sdri. Lilis Dewi Gayatri), hubungan Terdakwa dengan kedua orang tersebut diatas sebagai teman bisnis gadai kendaraan.
3. Bahwa Terdakwa mengaku telah membantu Saksi 1 dan Saksi 2 untuk menjual serta menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) unit kepada masyarakat maupun anggota TNI
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa telah membeli Kendaraan jenis Toyota Avanza warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1912-KD kepada Saksi 1 dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tanpa BPKB hanya STNK atas nama Lilik Yulianti kemudian oleh Terdakwa kendaraan tersebut diserahkan kepada kakaknya yang bernama Sdr. Sugiarto di Mojokerto dan transaksi penjualan dilakukan di dalam Mc Donal di daerah Blimbing Kota Malang.
5. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik berikut BPKB nya dari Saksi 2 sekitar bulan Juni 2010 di daerah Ruko Rampal Kota Malang kemudian dijual bersama Saksi 2 selanjutnya dijual kepada Sdr. Wahyu alamat Mojokerto dengan harga Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta) kemudian pembayarannya langsung ke Saksi 2, transaksi tersebut dilakukan di warung makan sebelah utara Lapangan Rampal Mobil Xenia warna merah metalik Nopol N 1001 K, Terdakwa gadaikan bersama Saksi 2 kepada Saksi 8 (Serka Andriyanto) pada tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), transaksi dilakukan di rumah Saksi-8.
6. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan Kendaraan jenis Toyota Avanza Hitam metalik Nopol N 1189 CK kepada Saksi 8 sebagai jaminan uang yang dipinjam oleh Saksi 2 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Buang Wawan Setiawan) dan Saksi 1, transaksi dilakukan di rumah Saksi 8.
7. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya diserahkan kepada Saksi 2, transaksi gadai kendaraan dilakukan oleh Terdakwa di warung penjual es degan Pakis Kab. Malang .
8. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1634 CN dari Saksi 2, kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3, transaksi dilakukan di depan warung es degan Pakis Kab. Malang
9. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia Merah Metalik Nopol lupa dari Saksi-2 kemudian digadaikan ke Sdr. Hari alamat di Jl. Mawar depan Mitra Dua, Kec. Lowok Waru, Kota Malang, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uangnya diserahkan kepada Saksi 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Hari di Ds. Pulosari, Kec. Singosari kemudian dari Sdr. Hari, kendaraan tersebut digadaikan lagi ke orang lain alamat di Pulosari Singosari Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima gadai Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2, transaksi di depan Kantor Topdam V/Brw sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun setelah 3 minggu diambil oleh Saksi 1 digantikan dengan Mobil Xenia warna Silver Metalik, kemudian setelah hari Raya Idul Fitri, kendaraan tersebut diambil lagi oleh Saksi 1 dengan memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

11. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 di depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Saksi 10 (Kopda Suendro), anggota Topdam V/Brw, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uangnya langsung diterima Saksi 2.

12. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Merah Metalik dari Saksi 2 depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Saksi 9 (Kopka Agus Karyana), sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang diterima oleh Saksi 2.

13. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah jadi perantara gadai kendaraan jenis Hyundai Trajet warna Biru Metalik dari Saksi 2 kepada Saksi 11 (Pratu Yusuf Wahyudi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi 11 di Rejoso Pasuruan.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 2 telah menggadaikan Kendaraan jenis Karimun Estilo digadaikan kepada Sdr. Jikir di Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 2 telah menggadaikan kendaraan jenis APV warna Silver kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat Gadang Kota Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan transaksinya dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya selanjutnya uang diterima Saksi 2.

16. Bahwa Terdakwa telah menerima kendaraan jenis APV warna Biru Nopol tidak mengetahui dari Saksi 2 dan Saksi 1 pada bulan September 2010 kemudian dijual kepada Saksi 7 (Kapten Ctp M Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di serahkan kepada Saksi 1 yang bernama Sdr. Wedeng alamat Bunul Blimbing Kota Malang, selanjutnya Saksi 1 bertemu dengan Kapten Ctp M isa Ashari, SE, untuk meminta tambahan uang pembelian kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi 7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 1 beserta bukti kwitansi, sedangkan transaksi penjualan kendaraan dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Griya sejahtera LPK III Blok A2 No.11, Rt. 30, Rw. 06, Kel. Pandanlandung, Kec Wagir, Kab.Malang.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 1 menjual Kendaraan jenis APV Warna Silver kepada Sdr. Riwayat alamat Pungging Mojosari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui perantara Saksi 3 transaksinya dilakukan di rumah Sdr. Riwayat.

18. Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian uangnya langsung diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir Kab. Malang disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir Bakalan Wagir Kab. Malang.

19. Bahwa Terdakwa telah menerima gadai kendaraan sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi 2, yang pertama pada bulan Agustus tahun 2010, saat bulan puasa kendaraan jenis APV warna Silver tidak ada STNK dan BPKB, hanya ada surat jalan dari Polresta Malang atas nama orang lain, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa melakukan transaksi disamping Kantor Topdam V/Brw tepatnya didepan Foto Copy, kemudian yang kedua pada bulan September 2010 saat malam takbiran berupa kendaraan jenis Xenia Warna Silver Nopol beserta STNK namun tidak ada BPKB dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kedua kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah 3 (tiga) minggu pada bulan September tahun 2010 kendaraan APV yang telah dibeli oleh Terdakwa diambil lagi oleh Saksi 1 dan tidak ada uang tebusan namun ditukar dengan kendaraan jenis Xenia, kemudian setelah 1 (satu) bulan mobil Xenia diambil oleh Saksi 3 sedangkan Terdakwa diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi 2 menggadaikan kendaraan jenis Suzuki APV Warna hitam metalik Nopol lupa kepada Saksi-6, menurut Terdakwa kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap dan dijamin aman kemudian Terdakwa dan Saksi 2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kendaraan tersebut bermasalah serta ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi 2, yang berisi tentang penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi serta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Saksi 6 karena hanya 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2010, kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi 2, kemudian uang Saksi 6 dikembalikan secara berangsur yang pertama sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi 2 disaksikan oleh Terdakwa kemudian yang kedua dibayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

21. Bahwa Saksi 7 telah membeli 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi 1 melalui Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib Mobil jenis APV warna hitam Metalik tahun 2004 Nopol N-1354-GJ dalam keadaan rusak berat dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada saat membayar Mobil APV Nopol N 1354 GJ tanggal 27 Agustus 2010 telah diberi Foto Kopi BPKB dan tanda bukti angsuran Mobil dari Bank BCA serta bukti kwitansi pembayaran lunas sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian STNK dan BPKB yang asli menurut Saksi 1 akan diserahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 27 September 2010.

22. Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 7 jika STNK dan BPKB belum bisa diserahkan dengan alasan Saksi 1 sedang mengurus proyek yang ada di Bali dan berjanji lagi selama 3 (tiga) hari tepatnya pada tanggal 30 September 2010, kemudian pada tanggal 30 September 2010 sesuai dengan janji yang telah disampaikan kepada Saksi 7 ternyata tidak ditepati, menurut keterangan Terdakwa, Saksi 1 sedang sibuk dengan alasan yang sama yaitu menangani proyek pemerintah dalam pengadaan bibit sapi untuk keluarga miskin di wilayah Malang dan berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK serta BPKB Mobil APV Nopol N-1354-GJ kepada Saksi 7 pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menawarkan 1 unit Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X milik Saksi 1 dari hasil Lelang di PT Adhira Kota Malang kepada Saksi 7 dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun atas kesepakatan, kendaraan tersebut dibayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi 7 membayar melalui Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah BPKB kendaraan APV Nopol N-1795-X yang asli diserahkan kepada Saksi 7, sesuai perjanjian pada tanggal 12 Oktober 2010.

Namun pada tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib didepan aula Skodam V/Brawijaya Malang Saksi 1 meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus 2 buah BPKB Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X Dan Mobil APV warna hitam Metalik Nopol N-1354-GJ yang akan diserahkan kepada Saksi 7, setelah Saksi 1 menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun STNK, BPKB Mobil APV warna hitam Metalik tahun 2004 Nopol N-1354-GJ maupun BPKB Mobil APV warna biru Metalik tahun 2007 Nopol N-1795-X belum diserahkan kepada Saksi 7 sampai dengan permasalahan ini terungkap.

23. Bahwa Terdakwa sebelum menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C kepada Saksi-9 dengan dalih pinjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV warna Merah tahun 2010 Nopol N-648-C dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, setelah kendaraan tersebut dipakai oleh Saksi 9, kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu untuk menebus kendaraan yang digadaikan kepada Saksi 9 di Alun-alun Jombang, Terdakwa telepon kepada Saksi 9 kemudian menyampaikan bahwa uang tebusannya hanya ada Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi 9 tidak mau menerima, namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tebusan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2011, sehingga Saksi 9 mau menerima uang tebusan sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa janji akan dibayar pertengahan bulan Januari 2011 namun uang tersebut tidak dibayar.

24. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi 10 telah menerima kendaraan dari Terdakwa jenis Mobil Suzuki APV warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B disertai dengan STNK asli tanpa BPKB tepatnya didepan toko sembako samping kantor Topdam V/Brawijaya di Jalan Suropati Kota Malang dengan cara gadai, awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi 10 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya 1 unit Mobil Suzuki APV warna Silver Metalik tahun 2010 Nopol N-1259-B, kendaraan tersebut menurut pengakuan Terdakwa miliknya sendiri dan tidak bermasalah namun kenyataannya kendaraan tersebut bermasalah karena milik orang lain.

25. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit yang diperoleh dari Saksi 2, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik semua kendaraan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kendaraan yang digadaikan maupun dijual oleh Terdakwa beserta Saksi 2 dan Saksi 3 telah disita oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Pebruari 2011 kendaraan tersebut diserahkan dikantor kejaksaan kota Malang sejumlah 12 (dua belas) unit diantaranya kendaraan jenis APV warna silver, APV warna biru, APV warna hitam, Avansa warna hitam, Kijang LSX warna hijau muda, Hyundai trajet, Avansa warna Silver dan kendaraan APV warna hitam Metalik tahun 2009, kemudian sisa kendaraan tersebut Saksi 2 tidak mengetahui dimana keberadaannya.

27. Bahwa Uang hasil penjualan maupun gadai kendaraan sebagian diterima langsung oleh Saksi 2, kemudian yang lainnya diterima oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan uang komisi dalam setiap penjualan maupun gadai kendaraan dari Saksi 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang telah disesuaikan dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Secara bersama-sama
- Unsur ke tiga : Dengan sengaja dan melawan Hukum
- Unsur keempat : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Unsur kelima : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Sidang Pengadilan yth.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang, maka mengenai unsur-unsur delik:

Unsur ke-1 “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hal ini adalah “orang” sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu setiap WNI yang harus tunduk kepada hukum dan UU yang berlaku di NKRI sesuai ketentuan pasal 2 s/d 9 KUHP, sedangkan yang dimaksud mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum adalah orang yang tidak gila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
KUHP).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang WNI yang berprofesi sebagai anggota TNI-AD yang diketahui bernama M. Sarifudin pangkat Kopka NRP 39106110969, Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

2. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

. Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur” Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke dua : Secara bersama-sama

Bahwa yang dimaksud dengan Secara bersama – sama ialah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

a. Bahwa Terdakwa mengaku telah membantu Saksi 1(Sdr. Lilis Dewi Gayatri) dan Saksi 2 (Sdr. Chairul Alam, SE.) untuk menjual serta menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) unit kepada masyarakat umum maupun anggota TNI.

b. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik berikut BPKB nya dari Saksi 2 sekitar bulan Juni 2010 di daerah Ruko Rampal Kota Malang, kemudian Terdakwa bersama Saksi 2 menjual kepada Sdr. Wahyu alamat Mojokerto dengan harga Rp. 85. 000.000,- (delapan puluh lima juta) dan pembayarannya langsung kepada Saksi 2, transaksi tersebut dilakukan di warung makan sebelah utara Lapangan Rampal Malang, selain itu Terdakwa bersama Saksi 2 juga menggadaikan mobil Xenia warna merah metalik Nopol N 1001 K kepada Saksi 8 (Serka Andriyanto) pada tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan transaksi dilakukan dirumah Saksi-8.

c. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya diserahkan kepada Saksi 2, transaksi gadai kendaraan dilakukan oleh Terdakwa di warung penjual es degan di daerah Pakis Kab. Malang.

d. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1634 CN dari Saksi 2, kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Buang Wawan Setiawan), transaksi dilakukan didepan warung es degan Pakis Kab. Malang.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima gadai Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2, transaksi didepan Kantor Topdam V/Brw sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah 3 minggu diambil oleh Saksi 1 digantikan dengan Mobil Xenia warna Silver Metalik, kemudian setelah hari Raya Idul Fitri kendaraan tersebut diambil lagi oleh Saksi 1 dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

f. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 di depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Saksi 10 (Kopda Suendro), anggota Topdam V/Brw, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya langsung diterima Saksi 2.

g. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Merah Metalik dari Saksi 2 depan kantor Topdam V/Brawijaya, kemudian digadaikan kepada Saksi 9 (Kopka Agus Karyana), sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang diterima oleh Saksi 2.

h. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menjadi perantara gadai kendaraan jenis Hyundai Trajet warna Biru Metalik dari Saksi 2 kepada Saksi 11 (Pratu Yusuf Wahyudi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi 11 di Rejoso Pasuruan.

i. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 2 telah menggadaikan kendaraan jenis APV warna Silver kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat Gadang Kota Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan transaksinya dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya selanjutnya uang diterima Saksi 2.

j. Bahwa Terdakwa telah menerima kendaraan jenis APV warna Biru Nopol tidak mengetahui dari Saksi 2 dan Saksi 1 pada bulan September 2010, kemudian dijual kepada Saksi 7 (Kapten Ctp M Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di serahkan kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 menemui Saksi-7 untuk meminta tambahan uang pembelian kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi 7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 1 beserta bukti kwitansi, sedangkan transaksi penjualan kendaraan dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Griya sejahtera LPK III Blok A2 No.11, Rt. 30, Rw. 06, Kel. Pandanlandung, Kec Wagir, Kab.Malang.

k. Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono mobil tersebut digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab. Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian uangnya langsung diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir Kab. Malang disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir Bakalan Wagir Kab. Malang.

l. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi 2 menggadaikan kendaraan jenis Suzuki APV Warna hitam metalik Nopol lupa kepada Saksi-6 (Mayor Ctp. Drs. Sunarto), menurut Terdakwa kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap dan dijamin aman kemudian Terdakwa dan Saksi 2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kendaraan tersebut bermasalah serta ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi 2, yang berisi tentang penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi serta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Saksi 6 karena hanya 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sa) agung pada bulan Juni 2010, kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi 2, kemudian uang Saksi 6 dikembalikan secara berangsur yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi 2 disaksikan oleh Terdakwa kemudian yang kedua dibayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

m. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit bersama Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah disita oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Pebruari 2011, kendaraan tersebut diserahkan dikantor kejaksaan kota Malang sejumlah 12 (dua belas) unit diantaranya kendaraan jenis APV warna silver, APV warna biru, APV warna hitam, Avansa warna hitam, Kijang LSX warna hijau muda, Hyundai trajet, Avansa warna Silver dan kendaraan APV warna hitam Metalik tahun 2009, dan sisa kendaraan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi 2 tidak mengetahui dimana keberadaannya.

n. Bahwa Uang hasil penjualan maupun gadai kendaraan sebagian diterima langsung oleh Saksi 2, kemudian yang lainnya diterima oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan uang komisi dalam setiap penjualan maupun gadai kendaraan dari Saksi 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

o. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah terkandung kesepakatan atau bersepakat dan saling pengertian serta saling mengetahui diantara mereka bahwa perbuatan mereka yang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik kendaraan yang dijual ataupun yang digadaikan tanpa seijin pemilik yang sesungguhnya demi menarik keuntungan dari transaksi secara mudah.

Dari uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa unsur “Secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur Ketiga : Dengan sengaja dan melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta mengetahui akan akibat perbuatannya tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik berikut BPKB nya dari Saksi 2 sekitar bulan Juni 2010 di daerah Ruko Rampal Kota Malang, kemudian Terdakwa bersama Saksi 2 menjual kepada Sdr. Wahyu alamat Mojokerto dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) dan pembayarannya langsung kepada Saksi 2, transaksi tersebut dilakukan di warung makan sebelah utara Lapangan Rampal Malang, selain itu Terdakwa bersama Saksi 2 juga menggadaikan mobil Xenia warna merah metalik Nopol N 1001 K kepada Saksi 8 (Serka Andriyanto) pada tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Saksi-8.

b. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan Saksi 2, transaksi gadai kendaraan dilakukan oleh Terdakwa di warung penjual es degan di daerah Pakis Kab. Malang.

c. Bahwa Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1634 CN dari Saksi 2, kemudian digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi 3 (Sdr. Buang Wawan Setiawan), transaksi dilakukan didepan warung es degan Pakis Kab. Malang.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima gadai Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2, transaksi didepan Kantor Topdam V/Brw sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima ribu rupiah) kendaraan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun setelah 3 minggu diambil oleh Saksi 1 digantikan dengan Mobil Xenia warna Silver Metalik, kemudian setelah hari Raya Idul Fitri kendaraan tersebut diambil lagi oleh Saksi 1 dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

e. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Silver Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 di depan kantor Topdam V/Brawijaya kemudian digadaikan kepada Saksi 10 (Kopda Suendro), anggota Topdam V/Brw, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya langsung diterima Saksi 2.

f. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna Merah Metalik dari Saksi 2 depan kantor Topdam V/Brawijaya, kemudian digadaikan kepada Saksi 9 (Kopka Agus Karyana), sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang diterima oleh Saksi 2.

g. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menjadi perantara gadai kendaraan jenis Hyundai Trajet warna Biru Metalik dari Saksi 2 kepada Saksi 11 (Pratu Yusuf Wahyudi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi 11 di Rejos Pasuruan.

h. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 2 telah menggadaikan kendaraan jenis APV warna Silver kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat Gadang Kota Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan transaksinya dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya selanjutnya uang diterima Saksi 2.

i. Bahwa Terdakwa telah menerima kendaraan jenis APV warna Biru Nopol tidak mengetahui dari Saksi 2 dan Saksi 1 pada bulan September 2010, kemudian dijual kepada Saksi 7 (Kapten Ctp M Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di serahkan kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 menemui Saksi-7 untuk meminta tambahan uang pembelian kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi 7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 1 beserta bukti kwitansi, sedangkan transaksi penjualan kendaraan dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Griya sejahtera LPK III Blok A2 No.11, Rt. 30, Rw. 06, Kel. Pandanlung, Kec Wagir, Kab.Malang.

j. Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono mobil tersebut digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab. Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian uangnya langsung diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir
Bakalan Wagir Kab. Malang.

k. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi 2 menggadaikan kendaraan jenis Suzuki APV Warna hitam metalik Nopol lupa kepada Saksi-6 (Mayor Ctp. Drs. Sunarto), menurut Terdakwa kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap dan dijamin aman kemudian Terdakwa dan Saksi 2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kendaraan tersebut bermasalah serta ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi 2, yang berisi tentang penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi serta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Saksi 6 karena hanya 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2010, kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi 2, kemudian uang Saksi 6 dikembalikan secara berangsur yang pertama sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi 2 disaksikan oleh Terdakwa kemudian yang kedua dibayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

l. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit bersama Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah disita oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Pebruari 2011, kendaraan tersebut diserahkan dikantor kejaksaan kota Malang sejumlah 12 (dua belas) unit diantaranya kendaraan jenis APV warna silver, APV warna biru, APV warna hitam, Avansa warna hitam, Kijang LSX warna hijau muda, Hyundai trajet, Avansa warna Silver dan kendaraan APV warna hitam Metalik tahun 2009, dan sisa kendaraan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi 2 tidak mengetahui dimana keberadaannya.

m. Bahwa Uang hasil penjualan maupun gadai kendaraan sebagian diterima langsung oleh Saksi 2, kemudian yang lainnya diterima oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan uang komisi dalam setiap penjualan maupun gadai kendaraan dari Saksi 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

n. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi dengan perbuatannya yang membantu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) unit tanpa dilengkapi dengan BPKB dan dengan harga yang tidak wajar kepada masyarakat umum maupun anggota TNI tanpa seijin para pemilik mobil yang mempunyai hak tersebut, meskipun Terdakwa mengetahuinya Terdakwa tetap menjual serta mengadaikan seolah-olah Terdakwa bertindak sebagai pemilik mobil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Dari uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa unsur ketiga Dengan sengaja dan melawan Hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Unsur keempat “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ mengakui sebagai milik sendiri “ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang / setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk



putusan.mahkamahagung.go.id
barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara
- cara seperti memindah tangankan, menjual.

g. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa telah menjadi perantara gadai kendaraan jenis Hyundai Trajet warna Biru Metalik dari Saksi 2 kepada Saksi 11 (Pratu Yusuf Wahyudi) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi 11 di Rejoso Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi 2 telah menggadaikan kendaraan jenis APV warna Silver kepada Sdr. Tatok alamat belakang RST Supraon Sukun Kota Malang kemudian digadaikan kepada Sdr. Rudi alamat Gadang Kota Malang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan transaksinya dilakukan di depan kantor Topdam V/Brawijaya selanjutnya uang diterima Saksi 2.

i. Bahwa Terdakwa telah menerima kendaraan jenis APV warna Biru Nopol tidak mengetahui dari Saksi 2 dan Saksi 1 pada bulan September 2010, kemudian dijual kepada Saksi 7 (Kapten Ctp M Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di serahkan kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 menemui Saksi-7 untuk meminta tambahan uang pembelian kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi 7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 1 beserta bukti kwitansi, sedangkan transaksi penjualan kendaraan dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Griya sejahtera LPK III Blok A2 No.11, Rt. 30, Rw. 06, Kel. Pandanlandung, Kec Wagir, Kab.Malang.

j. Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa telah menerima Kendaraan jenis APV warna hitam Metalik Nopol lupa dari Saksi 2 kemudian digadaikan kepada Sdr. Heri Karsono alamat Gadang Kota Malang kemudian oleh Sdr. Heri Karsono mobil tersebut digadaikan lagi kepada orang lain di daerah Wagir Kab. Malang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian uangnya langsung diserahkan oleh Sdr. Heri Karsono kepada Saksi 2 di Jalan Raya Wagir Kab. Malang disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Bari alamat Selilir Bakalan Wagir Kab. Malang.

k. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi 2 menggadaikan kendaraan jenis Suzuki APV Warna hitam metalik Nopol lupa kepada Saksi-6 (Mayor Ctp. Drs. Sunarto), menurut Terdakwa kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap dan dijamin aman kemudian Terdakwa dan Saksi 2 membuat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kendaraan tersebut bermasalah serta ada kwitansi yang ditanda tangani Saksi 2, yang berisi tentang penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun kwitansi serta surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Saksi 6 karena hanya 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2010, kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi 2, kemudian uang Saksi 6 dikembalikan secara berangsur yang pertama sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi 2 disaksikan oleh Terdakwa kemudian yang kedua dibayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan menggadaikan kendaraan roda empat sebanyak 17 (tujuh belas) Unit bersama Saksi 2 dan Saksi 3 dan Terdakwa tanpa persetujuan dan sepengetahuan para pemilik kendaraan tersebut telah menjual dan mengadaikan kepada masyarakat umum maupun anggota TNI untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan para pemilik kendaraan tersebut, padahal sesungguhnya Terdakwa sendiri mengetahui kendaraan tersebut adalah milik orang lain bukan milik Saksi-2 maupun Saksi-3.

Dari uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa unsur keempat Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan dll. bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampokan penadahan dll.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Terdakwa menerima mobil APV warna hitam Metalik dari Saksi-2 (Choirul Alam, SE), kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Wahyu dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- dan Terdakwa bersama Saksi-2 telah mengadaikan mobil Xenia warna merah nopol N1001 K milik orang lain kepada Saksi-8 (serka Andriyanto) dengan harga 30.000.000,- dan mobil Xenia warna hitam nopol lupa di gadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 25.00.000,- mobil Xenia warna abu-abu Nopol N 1634 CN digadaikan kepada Sdr. Eko sebesar Rp. 20.000.000,- dengan disaksian Saksi-3 (Buang Wawan Setiawan), bulan Agustus 2010 telah menerima gadai mobil dari Saksi-2 Suzuki APV tahun 2010 Nopol N 1259 B yang hanya dilengkapi STNK saja, selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Saksi-10 (Kopda Suendro), bualan September 2010 Terdakwa mengadaikan mobil Suzuki Apv tahun 2010 Nopol N648 C kepada Saksi-9 (Kopka Agus Karyana), serta Terdakwa bersama Saksi-2 mengadaikan mobil APV warna silver kepada Sdr. Totok sebesar Rp. 25.000.000,- dan Terdakwa juga menerima mobil APV warna biru dari saksi-2 dan Saksi-1 (Lilis Dwi Gayatri) kemudian dijual kepada Saksi-7 (Kpt Ctp M. Isa Ashari) sebesar Rp. 30.000.000,- serta Terdakwa mengadaikan mobil APV warna hitam metalik nopol lupa kepada Saksi-6 (Mayor Ctp Drs. Sunarto) sebesar Rp 25.000.000,-, sehingga Terdakwa mengaku telah menjual dan menggadaikan mobil sebanyak 17 unit padahal mobil tersebut milik orang lain yang Terdakwa terimah dari Saksi-1 dan Saksi-2 secara sah dan resmi dan Terdakwa menjual serta mengadaikannya kepada orang umum maupun anggota TNI yang dalam kekuasaannya Terdakwa.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur Keempat Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
Penadahan

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa hanya untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan akibatnya terhadap orang lain,
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa karena kurangnya pemahaman hukum terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap para korban, dan Penegakan disiplin menjadi terganggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian dari para saksi.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. Foto kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1761 GK.
- b. Kwitansi penerimaan uang dari Kopka Syarifudin tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah , untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol. N 1001 K.
- c. Kwitansi penerimaan uang dari Andri , Tanggal 4 Juni 2010 ,sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah , untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol N 1001 K
- d. Foto Copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Minibus Warna Merah Metalik tahun 2007 Nopol N 1001 K , atas nama sdri. Windi Wulandari

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan / dibebaskan dari tahanan.

Mengingat

: Pasal 480 KUHP
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu M. Sarifudin Kopka NRP 3910616110969 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penadahan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Foto kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Nopol N 1761 GK.
- b. Kwitansi penerimaan uang dari Kopka Syarifudin tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah , untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol. N 1001 K.
- c. Kwitansi penerimaan uang dari Andri , Tanggal 4 Juni 2010 ,sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah , untuk pembayaran Sewa Kontrak 3 Bulan Mobil Xenia tahun 2007 Nopol N 1001 K
- d. Foto Copy STNK kendaraan jenis Daihatsu Minibus Warna Merah Metalik tahun 2007 Nopol N 1001 K , atas nama sdri. Windi Wulandari

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

M. Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)